



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah, perlu kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Kabupaten Banyumas Tahun 2015, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Banyumas Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
  7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
  10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015;
  11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2013 dan Nomor PKK-12/07/2013 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
  12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Bependapatan Rendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah / pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberi perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
2. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah berita acara serah terima raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi.
3. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Musdes/Muskel.
4. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Desa (Mudes) /Musyawarah Kelurahan (Muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan / disyahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa / kelurahan. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota.
6. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
7. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disebut HTR adalah harga tebus raskin secara tunai di Titik Distribusi (TD).
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan / atau kelompok masyarakat di Desa / Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

10. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg / karung dan atau 50 kg / karung.
11. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes atau Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
14. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Kabupaten pada tahun tertentu.
15. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa / Kelurahan /Pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajamam dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
19. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi Sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin (Satker) adalah satuan kerja pelaksanaan distribusi Raskin yang yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut SKRTM 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.

22. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order yang selanjutnya disebut DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah fasilitas publik di Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
25. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan / atau Dinas / Instansi Sosial Provinsi, Dinas / Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan / atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah diketua oleh Wakil Wakil Bupati dan Sekretaris TNPK adalah Kepala Bappeda Kabupaten.
28. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
29. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah di Kabupaten Banyumas
30. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyumas

## Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Banyumas Tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan raskin baik secara operasional maupun administrasi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 02 JAN 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR :  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin (raskin) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Data dan alamat RTS-PM Raskin tahun 2015, ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS-11) BPS.

Efektifitas Program Raskin 2015 dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar Instansi/Lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (JUKNIS RASKIN) Kabupaten Banyumas Tahun 2015 ini merupakan acuan koordinasi bagi para pelaksana program Raskin tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan raskin.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

#### 1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

#### 2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Kabupaten Banyumas Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 124.422 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan.

#### 3. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi Kabupaten Banyumas.
- d. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,-/kg di TD, dan menjaga stok pangan nasional.
- f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB III

### PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2015 perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antara Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Program Raskin di Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan.

Penanggungjawab Program Raskin di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

#### 1. Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten

Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten dan membentuk Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten, sebagai berikut :

##### a. Kedudukan

Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Banyumas adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

##### b. Tugas

Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari tempat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi.

##### c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin Kabupaten.
- 2) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.

- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Banyumas.
- 5) Sosialisasi program raskin di Kabupaten.
- 6) Perencanaan penyaluran raskin.
- 7) Penyelesaian administrasi dan HTR raskin
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- 9) Penanganan pengaduan.
- 10) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Program Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- 11) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur Tim Koordinasi Program Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten

Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas.

e. Keanggotaan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten

Keanggotaan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Banyumas terdiri dari unsur-unsur Instansi terkait di tingkat Kabupaten Banyumas antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencana pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, serta Istansi Vertikal seperti Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum Bulog Sub Divisi Regional (Sub Divre) IV Banyumas dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2. Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan anggota minimal 5 orang.

b. Tugas

Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, sosialisai, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Banyumas.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan penyaluran raskin di Kecamatan.
- 2) Sosialisasi program raskin di Kecamatan.
- 3) Pendistribusian raskin.
- 4) Penyelesaian administrasi dan HTR raskin
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan raskin di Desa/Kelurahan.
- 6) Pembinaan terhadap pelaksana penyaluran raskin di Desa/Kelurahan.
- 7) Pelaporan pelaksanaan raskin kepada Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran dari Pelaksana Distribusi raskin kepada RTS-PM.

d. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan

Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- e. Keanggotaan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan.

Keanggotaan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan terdiri dari unsur – unsur Instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD, dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

### 3. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan, sebagai berikut :

#### a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah dan beranggotakan minimal 3 orang.

#### b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi.

#### c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai fungsi :

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas di TD.
- 2) Pendistribusian dan penyerahan raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- 3) Penerimaan HTR raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita acara Serah Terima (BAST) beras di TD. BAST ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat atau pelaksana distribusi raskin Desa/Kelurahan.
- 5) Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi penetapan RTS-PM TD dan TB.

#### 1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. Pagu raskin Kabupaten Banyumas tahun 2015 sebanyak 124.422 RTS – PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musdes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.
- c. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

#### 2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas.

#### 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

### B. Kebijakan Penganggaran

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah Kabupaten mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional raskin, biaya angkut raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus raskin, dana talangan raskin, tambahan alokasi

raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang telah ditetapkan maupun tambahan alokasi raskin untuk RTS-PM didalam pagu yang telah ditetapkan.

2. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi raskin dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juknis di masing – masing daerah.

## BAB V

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. Penetapan Pagu Raskin

##### 1. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten

- a. Pagu Raskin Kabupaten tahun 2015 merupakan besaran jumlah RTS-PM yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin setiap Kabupaten pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin 2015 untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada Pagu Raskin Kabupaten yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu Provinsi. .
- c. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didapat oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

##### 2. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah RTS-PM yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke sekretariat TNP2K sesuai tanggal yang telah ditetapkan.
- b. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindaklanjut Musdes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing – masing Desa/Kelurahan.

#### B. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Musdes/Muskel atau Muscam untuk memutakhirkan DPM-1, yaitu :

1. Musdes/Muskel melakukan pemutakhiran daftar RTS-PM tahun 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang kepala rumah tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima raskin maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/Muskel.
4. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak – anak usia sekolah, kepala rumah tangga perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, dan berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Musde/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh Pemerintah Desa/kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Musdes/Muskel dituangkan dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Musdes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran Data RTS-PM Raskin hasil Musdes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten yang kedua untuk kelengkapan Tim Koodinasi Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa / Kelurahan.
8. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran beras raskin dapat langsung dilakukan.
9. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
10. BA Mudes / Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat tanggal 28 Pebruari 2015.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir raskin (DPM-1) paling lambat 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah Setempat.

C. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin.

1. Sosialisasi Juknis dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Raskin secara berjenjang.
2. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat pada Lampiran.

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran raskin kepada RTS-PM raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Program Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan di evaluasi realisasi penyaluran raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Program Raskin melakukan monev kejenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

E. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran beras raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas.
2. Penyediaan beras raskin untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran raskin, Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas bersama Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Banyumas menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

#### 4. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati / Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Banyumas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran raskin pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas menyalurkan beras sampai ke TD
- d. Sebelum penyaluran, dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi di Gudang Bulog, yang ditandatangani oleh Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi, sehingga penyaluran raskin di suatu wilayah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan, maka jadwal penyaluran raskin dapat diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.

#### F. Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin

##### 1. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB

- a. Penyaluran raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- b. Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin / Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas di TD.
- c. Apabila ditemukan raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinator Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog, dalam waktu selambat – lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan

kuantitas dan kualitas yang sesuai.

- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

## 2. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b. Pelaksana Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan.

## G. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR ke rekening Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp 1.600,-/Kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

## H. Pembiayaan

1. Biaya Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Program Raskin, seperti: Biaya Distribusi, Sosialisasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, dan Pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBN dan APBD dan / atau Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran raskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Inspektorat, sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

#### B. Pelaporan

- a. Pelaksanaan Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan program raskin kepada Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b. Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program raskin kepada Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten secara periodik setiap bulan sesuai model LT-0.
- c. Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan program raskin kepada Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
- d. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 dibuat oleh Tim Koordinasi Kabupaten pada akhir tahun.
- e. Perum Bulog Sub Divre IV Banyumas melaporkan pelaksanaan distribusi raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
- f. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

**BAB VII**  
**PENGADUAN**

Pengaduan tentang pelaksanaan program raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

**BAB VIII**  
**LAIN - LAIN**

Petunjuk Teknis Prgram Raskin Kabupaten Banyumas Tahun 2015 (Juknis Raskin) ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program raskin baik secara operasional maupun administrasi. Keberhasilan program raskin akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Program Raskin 2015, maka Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**BUPATI BANYUMAS,**



**ACHMAD HUSEIN**